



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 19 Agustus 2020

Nomor : 472.2/8501/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pencantuman Pas Foto dalam Register
Akta Perkawinan.

Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas yang
Membidangi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan, bersama ini disampaikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pemohon layanan pencatatan perkawinan melengkapi persyaratan Pas Foto berwarna suami istri.
2. Pas foto berwarna suami istri dimaksud dicantumkan dalam Register Akta Perkawinan sebagai berikut:
 - a. Pas Foto terbaru berwarna suami istri dicantumkan di bawah tanda tangan istri (bawah tengah).
 - b. Pas Foto berwarna suami istri berdampingan dengan posisi istri sebelah kiri dan suami sebelah kanan.
 - c. Ukuran Pas Foto berwarna suami istri ukuran 6 x 4 Cm.
 - d. Warna latar belakang Pas Foto Suami Istri Bebas.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan)

